

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Berangkat dari hal tersebut penulis akan membahas beberapa hal mengenai narkotika yaitu:

A. Bahaya Penggunaan Narkotika Secara Bebas

Sebelum menginjak pada pembahasan mengenai bahaya dan akibat penggunaan narkotika secara bebas atau yang sering disebut penyalahgunaan maka terlebih dahulu penulis akan mencoba menguraikan secara teoritis tentang jenis-jenis bahaya narkoba (narkotika dan obat-obat berbahaya) yang telah dijelaskan terdahulu yang merupakan obat herbal yang berasal dari tanaman-tanaman semua digunakan di dunia kedokteran (medis). Yang lama kelamaan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan perkembangan keinginan dan kemauan manusia yang semakin kompleks kebutuhannya, maka herbal-herbal tersebut dimodifikasi atau dirubah dengan cara yang modern dan dicampur dengan bahan-bahan kimia dan adiktif lainnya. Dengan demikian fungsinya yang original hilang dan muncul fungsi lain yang berbahaya apabila digunakan secara berlebihan (overdosis) tanpa resep dokter.⁸¹

Sudah sering di singgung pada pembahasan terdahulu bahwa penyalahgunaan narkotika adalah merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial, maka dengan melalui pendekatan teoritis, bahwa penyebab dari

⁸¹Maswardi Muhammad Amin, *Memahami Bahaya Dan Alternatif Penyembuhannya*, (Yogyakarta: Media akademi, 2015), hal.17.

penyalahgunaan narkotika adalah merupakan delik materil, sedangkan perbuatannya untuk dituntut pertanggung jawaban pelaku, merupakan delik formil.

Bahaya dan akibat dari penyalahgunaan narkotika tersebut dapat bersifat berbahaya pribadi bagi si pemakai dan dapat pula berupa berbahaya sosial terhadap masyarakat atau lingkungan. Adapaun bahaya yang bersifat pribadi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) sifat, yaitu secara khusus dan umum, secara umum dapat menimbulkan pengaruh dan efek-efek terhadap tubuh si pemakai dengan gejala-gejala sebagai berikut:⁸²

1. *Euphoria*; suatu rangsangan kegembiraan yang tidak sesuai dengan kenyataan dan kondisi badan si pemakai (biasanya efek ini masih dalam penggunaan narkotika dalam dosis yang tidak begitu banyak).
2. *Dellirium*; suatu keadaan dimana pemakai narkotika mengalami menurunnya kesadaran dan timbulnya kegelisahan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap gerakan anggota tubuh si pemakai (biasanya pemakaian dosis lebih banyak daripada keadaan euphoria)

⁸²Moh. Taufik Makarao dkk. *Tindak Pidana Narkotika Cet,2*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hal.50.

3. Halusinasi; adalah suatu keadaan dimana si pemakai narkotika mengalami “khayalan” misalnya melihat-mendengar yang tidak ada pada kenyataannya.
4. *Weakness*; kelemahan yang dialami fisik atau *psychis*/kedua-duanya.
5. *Drowsiness*; kesadaran merosot seperti orang mabok, kacau ingatan, mengantuk.
6. *Coma*; keadaan si pemakai narkotika sampai pada puncak kemerosotan yang akhirnya dapat membawa kematian.

Selain dari berbagai gambaran akibat penyalahgunaan secara umum di atas, bahaya dan akibat secara khusus terhadap penyalahgunaan zat narkotika itu sendiri, dapat menimbulkan efek-efek pada tubuh yang menimbulkan gejala sebagai berikut:⁸³

1. Heroin; termasuk narkotika golongan I. Bahaya dan akibat mengkonsumsi heroin secara ekplisit; tampak mengantuk, bicara cadel, apatis, jalan sempoyongan dan gerak lamban, daya ingat, perhatian terganggu, tubuh menjadi kurus, pucat, kurang gizi.
2. Ganja atau *mariyuana*, hashis. Jenis narkotika ini termasuk golongan I. Bahaya dan akibat mengkonsumsi ganja dapat menimbulkan: kedua mata merah, mulut kering, banyak keringat, jantung berdebar, kecemasan dan kecurigaan yang berlebihan, denyut jantung bertambah cepat, nafsu makan bertambah, euphoria, apatis, perasaan waktu berjalan lambat.

⁸³*Ibid*, hal.50-51.

3. *Ectasy*; Dalam farmakologi tergolong sebagai psiko-stimulansia (narkotika golongan II) seperti amphetamine, methamphetamine, kafein, kokain, khat dan nikotin yang direkayasa untuk tujuan bersenang-senang. Bahaya dan akibat mengkonsumsi ecstasy dapat menimbulkan: denyut jantung dan nadi bertambah cepat, gerak anggota badan tak terkendali (*tripping*), kemampuan empati meningkat, keintiman bertambah dan rasa percaya diri meningkat, pengelihatannya kabur, halusinasi.
4. Meth-Amphetamine; disebut juga dengan nama shabu-shabu. Dalam farmakologi termasuk psiko-stimulansia yang tergolong jenis narkotika golongan II. Bahaya dan akibat mengkonsumsi jenis narkotika ini sama dengan ecstasy tetapi rasa curiga (*paranoid*) dan halusinasi lebih menonjol, sengaja dibuat untuk tujuan bersenang-senang seperti halnya *ecstasy*.
5. Pil koplo depresan merupakan jenis obat yang berbahaya yang termasuk dalam kelompok psikotropika. Yang artinya obat yang mampu menggerakkan dan mengacau-balaukan kejiwaan sehingga obat ini berbahaya pil koplo depresan adalah jenis obat penenang bagi orang yang banyak pikiran, susah tidur, gelisah stress, dan kegalauan yang sejenisnya. Penggunaan pil koplo yang berlebihan akan mengakibatkan overdosis yang berakhir kematian.
6. Sedativa/Hipnotika (obat penenang/tidur) akibat mengkonsumsi obat ini dapat mengakibatkan; banyak bicara, bicara cadel, jalan sempoyongan, pengendalian diri berkurang/melemah sehingga mudah tersinggung dan terlibat perkelahian, kadang-kadang kesadaran terganggu (*dellirium*).
7. Sedativa/Hipnotika (obat penenang/tidur) akibat mengkonsumsi obat ini dapat mengakibatkan; banyak bicara, bicara cadel, jalan sempoyongan, pengendalian diri

berkurang/melemah sehingga mudah tersinggung dan terlibat perkelahian, kadang-kadang kesadaran terganggu (*dellierium*).

8. Alkohol adalah etanol yang memiliki banyak jenis seperti bir, *whisky*, *gin*, *vodka*, martil, brem, arak, ciu, tuak. Rekomendasi farmakologi, obat ini mirip obat penenang/ obat tidur. Toleransi perkembangannya lambat, sedangkan gejala putus zat dapat berakibat fatal. Akibat yang di timbulkannya antara lain, muka merah, banyak bicara dan cadel pengendalian diri berkurang/melemah sehingga mudah tersinggung, marah dan terlibat perkelahian, gangguan koordinasi motorik, jalan sempoyongan, sulit memusatkan perhatian.
9. Morfin pada umumnya digunakan dengan cara menyuntik badan. Bahaya yang ditimbulkan setelah para morfinis menyuntik dirinya yaitu perasaan tidak enak, cemas, gelisah mual, gatal, susah kencing, defresi pernafasan, pingsan yang lama. Karena keracunan (pengguna morfin yang bertakaran dosis tinggi denyut pernafasan lambat, tidak teratur, profil mata menyempit, tekanan darah dan denyut detik nadi menurun. Apabila lepas obat maka para morfinis gelisah, lelah, nyeri, menguap, air mata keluar, ingusan, keringatan, kontraksi otot, menggil, demam, pernafasannya, cepat dan dalam, tekanan darah dan denyut nadi meningkat, berputar-putar, dan suka berselimut.
10. Ganja (*mariyuana*) Efek negatif ganja yang digunakan berlebihan dan kecanduan ganja yang berbahaya seperti, kekacauan pikiran, halusinasi (berhayal yang bukan-bukan), kehilangan gairah, *fly* (terbang ke awang-awang yang mendatangkan kenikmatan), rasa gembira tanpa sebab (tertawa sendirian seperti orang gila), rasa ketakutan juga muncul (*paranoid*), jantung berdebar-debar, dan mulut selalu kering.

Berdasarkan berbagai paparan penggunaan zat narkotika secara bebas yang biasa dikatakan penyalahgunaan narkotika akan berakibat fatal baik terhadap individu, maupun sosial bahkan bahaya dan akibat sosialnya akan lebih besar dibanding bahaya terhadap individu tersebut, karena menyangkut kepentingan bangsa dan negara penerus di masa depan, terutama generasi mendatang yang mengakibatkan bahaya sosial terhadap beberapa masyarakat sehingga kemerosotan moral, meningkatnya kecelakaan, meningkatnya kriminalitas, dan mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan generasi terhenti.

B. Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Pengobatan Medis

Bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya. Serta untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Narkoba yang diketahui di Indonesia adalah illegal, akan tetapi dengan resep dokter dan pengawasan, ada beberapa jenis narkotika ternyata memiliki manfaat yang bisa digunakan bidang medis, yaitu:⁸⁴

1. LSD: mengobati ketergantungan, perawatan untuk depresi dan menghentikan sakit kepala. Dalam Spring Grove State Hospital di Maryland, para peneliti memberikan LSD kepada pasien kanker akut untuk melihat apakah dapat membantu mengurangi kecemasan. 1/3 persen dari pasien berkurang rasa tegang, depresi, takut kesakitan dan kematian (terbukti menjadi pereda nyeri yang efektif sakit kronis). 1/3 lain kondisi mereka tidak membaik sama sekali dan tidak memburuk.
2. Jamur psychedelic: mengobati sakit kepala cluster dan Obsessive-Compulsive spectrum Disorders (OCD), salah satu University of Arizona menunjukkan bahwa jamur psychedelic dapat meredakan sementara sakit kepala. Salah satu pasien, sakit kepalanya sembuh selama 6 bulan penuh. Para peneliti mengakui studi ini tidak serta merta membuktikan bahwa obat itu berfungsi sebagai alternative pengobatan medis dan mereka hanya mengatakan ini berprospek untuk dilakukan studi lebih lanjut.
3. Ecstasy: mengurangi kecemasan, meringankan gejala Parkinson dan perawatan Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) sementara studi formal belum dilakukan, psikolog dari Universitas Norwegia Sains dan teknologi berpandangan bahwa dikombinasikan dengan terapi perendaman, kemampuan obat untuk melepaskan tingkat oxytocin bisa membuat obat ideal untuk digunakan sebagai program perawatan lengkap. Obat ini dapat mengobati penyakit Parkinson

⁸⁴ Yudhi Widyo Armono, "Kegunaan Narkotika Dalam Dunia Medis", *Prosiding Seminar UNSA 2014: Prosiding Seminar Narkoba Fakultas Hukum*

melalui pelepasan kadar serotonin di otak. Sementara para peneliti masih tidak mengerti bagaimana perawatan bekerja, telah terbukti efektif dalam studi menggunakan tikus dan satu penderitaan Parkinson.

4. Kokain dan Tanaman coca, sebuah obat bius baru, obat pencahar dan sebagai obat motion sickness.

Sebelum bintang rock mulai melakukan kecanduan kokain, kokain pernah secara luas dipuji sebagai obat ajaib yang dapat digunakan untuk menyembuhkan segala sesuatu mulai dari sakit kepala untuk alkoholisme dan untuk demam akut. Sementara obat modern telah menemukan perawatan jauh lebih aman untuk sebagian besar kondisi ini, obat ini masih kadang-kadang digunakan sebagai anestesi topikal untuk mata, hidung dan operasi tenggorokkan. Baru-baru ini juga telah digunakan sebagai pengobatan topikal diterapkan pada mereka yang menderita sakit kepala menahun yang parah. Penelitian tentang keperluan medis daun koka agak terbatas, namun pada kebudayaan Andean telah menggunakan daun koka untuk tujuan pengobatan selama berabad-abad. Seorang dokter Amerika, Andrew Well, percayabudaya ini mungkin menunjukkan bahwa daun koka mungkin dapat mengobati mabuk perjalanan, radang tenggorokkan, sembelit dan obesitas. Pendukung mariyuana medis berpendapat bahwa hal ini dapat menjadi pengobatan yang aman dan efektif untuk gejala kanker, AIDS, multiple sclerosis, glukoma dan epilepsi.

Heroin atau putaw adalah obat yang menyembuhkan penyakit kronis, sama halnya seperti kokain, efek heroin menjadi sebuah keajaiban untuk menyembuhkan. Meskipun berbahaya, terutama kecendrungan untuk penyalahgunaan, obat ini sangat ekstrim, seperti penyakit yang dialami pasien kanker. Literature medis telah

menunjukkan bahwa hal itu jauh lebih aman daripada obat lain yang diberikan di tempatnya, termasuk oksikodon candu sintesis. Pemerintah federal Amerika Serikat melakukan larangan pada obat untuk rumah sakit dan fasilitas medis untuk menggunakannya secara substantif, meski obat ini aman sebagai penanganan untuk rasa sakit yang efektif dan hanya satu-satunya pilihan.

1. Amfetamin saat ini digunakan oleh komunitas medis untuk mengobati beberapa kondisi, termasuk narcolepsy. State University of New York melaporkan bahwa dalam beberapa kasus, mereka juga terbukti efektif dalam mengobati depresi dan obesitas. Salah satu penggunaan yang paling mengejutkan bagi amfetamin adalah penggunaan obat membantu korban stroke untuk pulih lebih cepat, salah satu studi institute Karolinska Swedia menunjukkan bahwa perawatan sangat membantu bagi mereka yang terkena lemah stroke.
2. Ganja adalah obat untuk kanker, AIDS, sklerosis, glukoma dan epilepsi bisa dibidang ini jenis narkotika yang paling kontroversi di dunia, banyak Negara telah mencabut larangan terhadap ganja sebagai jenis narkotika dan memanfaatkan penggunaanya sebagai obat mujarab bagi beberapa penyakit dan mengizinkan orang dewasa untuk menggunakannya dengan aturan tertentu.

Morfin adalah salah satu pengobatan yang digunakan untuk menghilangkan rasa nyeri yang sangat bagus dan tidak di obati dengan analgetik non narkotika.

C. Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Pengobatan Medis (Berdasarkan pasal 4 UU NO 35 2009 Tentang Narkotika)

Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Pengobatan Medis (Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika). Menurut Ghooose narkotika adalah zat kimia yang di butuhkan untuk menjaga kesehatan, pada saat zat tersebut masuk kedalam organ tubuh maka akan terjadi suatu perubahan fungsi di dalam tubuh. Lalu dilanjutkan lagi dengan ketergantungan secara fisik pada tubuh, sehingga zat tersebut di hentikan pengkonsumsiannya maka akan terjadi gangguan secara fisik dan psikis.⁸⁵

Dalam dunia pengobatan medis Opium dapat memberikan depresi pada susunan saraf pusat usus memberikan efek konstipasi sehingga dapat digunakan sebagai anti diare yang tidak menimbulkan addiksi. Morfin sampai sekarang masih di gunakan untuk mengurangi rasa nyeri yang dalam, selain itu bekerja sebagai hipnotik yang kuat. Pasien nyeri yang tidak tertahan seperti kolik, stadium akhir kanker, luka terbakar yang luas setelah di suntik morfin tidak saja merasakan nyerinya hilang tetapi perasaan khawatirnya itu lenyap.

Heroin di buat dari morfin karena juga memberi efek defresi susunan saraf pusat yang mirip amfetamin seperti menghilangkan rasa lapar dan menghilangkan rasa lelah. Dahulu kokain digunakan untuk anestesi lokal yang tidak menyebabkan ketagihan atau adiksi. Ganja dahulu di cina digunakan sebagai penenang sebelum pembedahan, sekarang tidak digunakan untuk tujuan medis. Amfetamin banyak digunakan untuk mengatasi obesitas atau kegemukan.

Dari golongan psikotropika, aspek medis yang diperoleh misalnya: Nitrazepam digunakan untuk mengatasi insomnia atau sulit tidur, anti ansietas atau kecemasan, dan stress.

⁸⁵Sri rahayu,"Efektivitas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Untuk Menekankan Penyalahgunaan Narkotika",*Jurnal Data P4GN*, (2010), hal.141-142

Diazepam banyak digunakan untuk mengatasi kecemasan.⁸⁶ Masalah penyalahgunaan narkoba yang semakin marak bukan hanya menjadi masalah regional, nasional tetapi sudah menjadi masalah internasional, karena dampaknya dapat mengganggu semua sendi kehidupan masyarakat. Bahaya penyalahgunaan narkoba dapat berupa pusing, sulit tidur, nafsu makan tidak ada, denyut nadi cepat, gelisah, nafas tidak teratur dan bahkan banyak yang berakhir dengan kematian. Di Indonesia penyalahgunaan narkoba mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dengan di berlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika yang bertujuan untuk mengawasi secara ketat penggunaan dan peredaran narkotika dan psikotropika tanpa izin dan pengawasan dokter dikategorikan sebagai tindakan melanggar Undang-Undang. Namun walaupun telah ada Undang-Undang yang mengatur penggunaan dan peredaran narkotika dan psikotropika dengan ancaman berat atas penggunaannya, masalah penyalahgunaan narkoba semakin meningkat. Kepala bagian humas BNN Sumirat Dwiyanto menyebutkan bahwa saat ini terdapat 251 jenis narkotika baru dan 21 diantaranya telah beredar di Indonesia. Berdasarkan efek yang ditimbulkan terhadap pemakaiannya, Narkotika di kelompokkan sebagai berikut:

1. Halusinogen, yaitu efek dari narkoba bisa mengakibatkan seseorang menjadi berhalusinasi dengan melihat suatu hal atau benda yang sebenarnya tidak ada atau tidak nyata bila di konsumsi dalam sekian dosis tertentu. Contohnya kokain dan Lisergik Asid Deitilamida (LSD)⁸⁷

⁸⁶Yudhi Widyo Armono, "Kegunaan Narkotika Dalam Dunia Medis", *Proseding Seminar UNSA 2014: Proseding Seminar Narkoba Fakultas Hukum*

⁸⁷*ibid*

2. Stimulan, yaitu efek dari narkoba yang bisa mengakibatkan kerja organ tubuh seperti jantung dan otak lebih cepat dari biasanya sehingga mengakibatkan penggunaannya lebih bertenaga serta cenderung membuatnya lebih senang dan bergembira untuk sementara waktu.⁸⁸
3. Depresen, yaitu efek dari narkoba yang bisa menekan system syaraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh, sehingga pemakai merasa tenang bahkan tertidur dan tidak sadar diri. Contohnya putaw atau opium, heroin, morfin dan codein opiate sintesis.⁸⁹
4. Adiktif, yaitu efek dari narkoba yang menimbulkan kecanduan. Seseorang yang sudah mengkonsumsi biasanya akan ingin dan ingin lagi karena zat tertentu dalam narkoba mengakibatkan seseorang cenderung bersifat pasif, karena secara tidak langsung narkoba memutuskan syaraf-syaraf dalam otak. Contohnya ganja, heroin dan putaw.⁹⁰

Dalam sel otak terdapat bermacam-macam zat kimia yang disebut neurotransmitter. Zat kimia ini bekerja pada sambungan sel saraf yang satu dengan sel saraf lainnya (*sinaps*). Beberapa di antara neurotransmitter itu mirip dengan beberapa jenis narkoba.

Semua zat psikoaktif (narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lain) dapat mengubah prilaku, perasaan dan pikiran seseorang melalui pengaruhnya terhadap salah satu atau beberapa *neurotransmitter*. *Neurotransmitter* yang paling berperan dalam terjadinya ketergantungan adalah *dopamine*. Bagian otak yang bertanggung jawab atas kehidupan perasaan adalah system limbic. Hipotalamus adalah bagian

⁸⁸ *ibid*

⁸⁹ *ibid*

⁹⁰ *ibid*

sistem dari limbis, sebagai pusat kenikmatan. Jika narkoba masuk kedalam tubuh, dengan cara ditelan, dihirup, atau disuntikkan, maka narkoba mengubah susunan biokimiawi neurotransmitter pada system limbis. Karena ada asupan narkoba dari luar, produksi kedalam tubuh terhenti atau terganggu, sehingga ia akan selalu membutuhkan narkoba dari luar. yang terjadi pada ketergantungan adalah semacam pembelajaran sel-sel otak pada pusat kenikmatan. Sebagaimana Undang-Undang Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika dikelompokkan kedalam 3 golongan yaitu:

1. Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk pengembangan IPTEK reagensia dan laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan.
2. Narkotika golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan pilihan terakhir dalam terapi untuk bertujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkotika golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan untuk bertujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Dengan demikian bahwa ada golongan narkotika yang dapat digunakan untuk pengobatan atau terapi (Golongan II dan Golongan III), sedangkan Narkotika Golongan I (termasuk ganja) dilarang digunakan.

D. Pandangan Hukum Islam Terkait Legalitas Penggunaan Narkotika Dalam

Dunia Medis

Penggunaan Narkotika Dalam Dunia Medis, Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Menurut Imam Adz-Dzabi setiap benda yang dapat menghilangkan akal pikiran (jika dimasukkan ke dalam badan), baik berupa benda padat, cair, minuman atau makanan dan telah di haramkan Allah sampai hari kiamat. Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S. Al-Maidah : 90).⁹¹

Allah Maha Bijaksana, setiap ketentuan syariatnya bertujuan untuk menjaga lima hal pokok yang disebut dengan “*daruriyyat al khamis*”, yang berarti menjaga *ad'din* (agama), jiwa, akal, harta dan kehormatan diri dari segala sesuatu yang merusak tubuh. Oleh sebab itu yang diharamkan dalam Islam, menghalangi orang ibadah, membunuh jiwa tanpa dosa, minum arak, mencuri dan berzina. Oleh karena itu, semenjak umat Islam ganja pada akhir abad ke-6 hijriyah pada waktu itu dibawa oleh pasukan Tatar di bawah pimpinan jengis khan para ulama Islam telah mengharamkannya. Karena pengguna ganja tidak akan shalat pada saat dia berada

⁹¹Tim Pustaka Al-Kautsar, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta:CV.Pustaka Al-Kautsar,2009), hal.123

dalam pengaruh obat, sehingga begitu berani membunuh siapapun termasuk orang tuanya sendiri jika tidak memberi uang untuk membeli ganja, karena dapat mengalami kerusakan system pencernaan, syaraf, pernafasan, reproduksi, jantung, mata, kulit dan gigi yang berarti dia membunuh dirinya sendiri secara perlahan. Saat ia kehilangan akal karena pengaruh obat. Sebagaimana dalil-dalil yang menerangkan obat-obat terlarang meliputi;

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu” sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”. (An-Nisaa:29).⁹²

Ayat tersebut menjelaskan larangan Allah untuk bunuh diri, sedangkan mengkonsumsi obat-obatan terlarang jelas merupakan tindakan bunuh diri secara perlahan, berarti pelakunya melanggar larangan Allah. Dan hukum melanggar larangan Allah hukumnya haram. Sebagaimana Sabda Nabi shallallahu’alaihi wasallam:

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ
خَمْرٍ حَرَامٌ

“Setiap yang memabukan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram.” (HR. Muslim).⁹³

Ijma’ para ulama yang dinukil oleh Al Qarafi (wafat Tahun:684.H), ia berkata,” para ulama fikih di zaman sekarang sepakat melarang tumbuhan yang dikenal dengan nama “*Hasyis*” (Ganja) yang dikonsumsi oleh orang-orang fasiq. Akan tetapi, di perbolehkan menggunakan obat bius untuk kepentingan medis,

⁹²Tim Pustaka Al-Kautsar, *Mushaf Al-Qur’an dan Terjemah*, (Jakarta:CV.Pustaka Al-Kautsar,2009),hal.83

⁹³Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulughul Maram: Kumpulan Hadits Hukum dan Akhlak*, terj. Muhamad Zainal Arifin, (Jakarta: Khatulistiwa Press, 2014), hal.484.

seperti bius lokal atau total pada saat melakukan operasi berat dan ringan, karena ini termasuk dalam kondisi darurat. An Nawawi berkata, “Bila dibutuhkan mengkonsumsi obat bius pada saat amputasi tangan yang telah membusuk (akibat suatu penyakit), terdapat perbedaan pendapat (dalam mazhab syafi’i), pendapat yang terkuat hukumnya di perbolehkan”.

Ibnu hajar al Haitamy berkata, “*Haram hukumnya mengkonsumsi segala benda yang merusak tubuh, seperti opium, kecuali sedikit dalam untuk keperluan pengobatan dan di yakini tidak akan membahayakan jiwa*”. Setelah mengetahui haram hukumnya mengkonsumsi obat-obat terlarang, kecuali untuk keperluan medis maka hukum menanam mengolah dan memperjual belikannya hukumnya haram.

Nabi shallallahu’alaihi’wa sallam bersabda;

ان من حبس العنب ايام القطاف، حتى يبيعه ممن يتخذه خمرًا، فقد تقحم النار.

“Barangsiapa yang menyimpan anggur pada hari panen, untuk dijual kepada orang yang biasa membuatnya khamr, maka ia telah menceburkan dirinya ke dalam api neraka” (HR. Thabrani)⁹⁴

Dalam hadis lain nabi shalallahu’alaihi’wasallam juga bersabda :

وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ أَكْلَ شَيْءٍ ، حَرَّمَ ثَمَنَهُ ،

“Sesungguhnya Allah bila mengharamkan memakan sesuatu, berarti Allah mengharamkan juga uang hasil penjualannya”. (HR. Abu Daud).⁹⁵

Ibnu Hajar al Haitamy berkata, “Menjual ganja kepada orang untuk dikonsumsi hukumnya haram, sekalipun si penjual tidak mengetahui pasti bahwa si

⁹⁴Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 4, (Jakarta: Pena Aksara, 2009), hal.112

⁹⁵Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud, Kitab al-Buyu’, Bab fi Tsamani al-Khamri Wal-Maitati*, hadis Nomor 3488. Dalam Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 4, (Jakarta: Pena Aksara, 2009), hal.113

pembeli akan menyalahgunakannya. Sama seperti haramnya menjual anggur kepada orang pembuat minuman keras.

Kecuali dalam hal ini, memproduksi dan menjualnya kepada pihak berwenang untuk keperluan medis. Maka mayoritas para ulama membolehkannya karena digunakan untuk suatu hal yang dibolehkan yaitu keperluan medis.

